

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

*“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*¹¹

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu importir suatu produk dengan maksud untuk diperjual belikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tahun 2010 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) diberikan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) setelah dilakukan verifikasi sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012.

Verifikasi berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 Tahun 2012 terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengukuhkan PKP mencakup kegiatan Pengujian pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif yang diantaranya melakukan pengujian atas kebenaran status Pengusaha, kebenaran alamat Pengusaha, dan kebenaran keberadaan Pengusaha yang bersangkutan di alamat tersebut, antara lain

¹² Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

peta lokasi kegiatan usaha, dan foto tempat kegiatan usaha. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Mengimpor Barang Kena Pajak (BKP)
- c. Mengekspor Barang Kena Pajak (BKP)
- d. Melakukan usaha perdagangan
- e. Memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean
- f. Melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP)
- g. Memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Dalam hal ini persyaratan subjektif dan objektif tentang PKP berupa lokasi kegiatan usaha dan foto tempat usaha tidak kongkrit dapat dibuktikan, terlebih lagi dengan adanya pengusaha yang berbasis *online* baik melalui *website* maupun media sosial berupa *aplikasi*. Hal ini dikarenakan pengusaha *online* kebanyakan tidak memiliki toko tempat kegiatan usaha atau peta lokasi kegiatan usaha, hanya saja pengusaha yang benar-benar fokus pada kegiatan usaha *online* mempunyai gudang tempat penyimpanan barang berupa rumah pribadi dari pengusaha tersebut.

2. Pengusaha Online (*Online Shop*)

Online shop atau bisnis *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan *internet* ataupun tidak. Adapun definisi *online shop*, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang

atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjual belikan ditawarkan melalui *display* dengan gambar yang ada di suatu *website* atau toko *online*. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. *Online shop* adalah berbelanja digital yang hanya bisa digunakan ketika perangkat terhubung dengan jaringan *internet* yang memungkinkan penggunanya untuk dapat berhubungan dengan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, sepatu, tas, buku, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga dan segala macam kebutuhan manusia dapat dengan mudah di temukan melalui situs situs belanja yang ada pada *internet* penjabaran mengenai perbedaan objek penelitian terlihat pada konteks gaya hidup yang dihasilkan pada penggunaan teknologi.¹³

Bisnis *online* ada banyak macamnya, salah satunya yang paling populer adalah jual beli barang/jasa secara *online* atau lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce*. Pada prakteknya *e-commerce* bisa dilakukan melalui *market place* (penyedia layanan jual beli *online* di *internet*). Meningkatnya para pengguna *Internet* dan media sosial, apalagi didukung dengan makin maraknya penggunaan *gadget* pintar akan semakin meningkatkan jumlah transaksi *e-commerce* di Indonesia.

¹³ Prastyo Ardy, "Gaya Hidup Tekhnoseksual Dalam Tinjauan Perilaku konsumen" (studi kasus pada pria pekerja bidang teknologi informasi dan komunikasi di Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. 2009

3. Pengoperasian *Online Shop*

Di dalam *Online shop* terdapat beberapa jenis pengoperasian, antara lain yaitu:

a. Pengertian *Supplier*

Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu.

b. Pengertian *Reseller*

Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau *supplier* dimana *reseller* ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si *supplier*.

c. Pengertian *dropshipper*

Dropshipper tidak melakukan stok barang seperti *reseller*, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari *supplier* ke konsumen secara langsung, namun atas nama *dropshipper*.

Beberapa keuntungan *dropshipper*, yaitu:

- 1) *Dropshipper* mendapat untung atau fee atas jasanya memasarkan barang milik *supplier* atau produsen;
- 2) Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini;
- 3) Sebagai *dropshipper*, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang;
- 4) Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara *online*, antara lain yaitu:

a. Transfer Bank

Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

b. Jasa Pengiriman Uang secara *online*

Maksudnya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

c. Rekening Bersama

Rekber atau Rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara *online*.

d. COD (*Cash on Delivery*)

COD adalah, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara *online* dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan. Pada umumnya transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Veritrans* dan *Dailysocial* yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran *e-commerce*.

Transaksi melalui internet selain memiliki kelebihan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi dimana saja dan kapan saja ternyata

juga mempunyai kekurangan dimana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi melalui *internet*. Tetapi keberadaan *brand* dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka para konsumen bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang atau produk yang sama.

4. Etika Menjalankan *Online Shop*

Sebagai pengguna atau pemilik *online shop* wajib mengetahui bahwa sekarang di Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang transaksi elektronik, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa etika yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kegiatan bisnis *online shop*, yaitu:

a. The Golden Rule

Sebelum melakukan kegiatan bisnis *online shop*, para pelaku harus memposisikan diri sebagai konsumen. Cara ini akan membantu pelaku kegiatan bisnis *online shop* mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

b. Universalism

Suatu tindakan yang tidak bisa diterapkan dalam segala keadaan, maka tindakan ini tidak dapat digunakan dalam keadaan tertentu.

c. *Slippery Slope*

Maksudnya jika dalam sebuah situasi tidak bisa dilakukan berulang kali, maka lebih baik tidak dilakukan sama sekali.

d. *Collective Utilitarian Principle*

Maksudnya adalah ambil tindakan yang menghasilkan nilai positif bagi komunitas kita.

e. *Risk Aversion*

Ambil tindakan yang mengakibatkan masalah terkecil atau potensi biaya terendah.

f. *No Free Lunch*

Selalu diasumsikan bahwa setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dimiliki seseorang.

g. *The New York Times Test*

Berasumsi bahwa hasil tindakan yang dilakukan akan menjadi artikel utama di surat kabar besar pada hari berikutnya.

h. *The Social Contract Rule*

Sebuah komunitas dimana prinsip yang diusulkan oleh salah satu anggotanya, didukung menjadi prinsip organisasi tersebut.

5. Kelebihan dan Kelemahan *Online Shop*

Semakin banyaknya *online shop* dengan berbagai macam barang yang diperjual belikan, jika ingin memesan juga dengan cara yang sangat mudah. Banyak hal yang menyebabkan seseorang lebih memilih belanja *online* karena memiliki banyak kelebihan. Berikut ini kelebihan *online shop* diantaranya:

- a. Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi anda orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ketoko.
- b. Banyak pilihan toko *online* yang menyediakan ragam produk yang diinginkan.
- c. Menghemat waktu dan tenaga, anda tidak perlu berkeliling *mall* atau toko, anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka *internet* dan tentu saja anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya.
- d. Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko *online* lainnya, sehingga lebih banyak pilihan.
- e. Proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat transfer melalui *internet/mobile banking* atau ATM (*Authomatic Teller Machine*) dan tinggal menunggu barang dikirim.

Selain kelebihan ada juga Kekurangan dari belanja *online*, berikut ini kekurangan dari belanja *online*:

- a. Sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang.
- b. Fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di *website*, *aplikasi* ataupun media jual beli *online*.
- c. Dikenakan biaya transportasi atau pengiriman, sehingga ada biaya tambahan.
- d. Tidak dapat melihat dan mencoba secara barang yang dipesan secara langsung.

- e. Butuh waktu agar barang sampai ditempat anda karena proses pengiriman.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.

1. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum *fiscal* yang berarti adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai seorang pemungut pajak dan rakyatnya sebagai seorang pembayar pajak.¹⁴

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara , sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum

¹⁴ Erly Suandy, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 65.

pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.¹⁵

Hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi, meskipun ada yang menghendaki agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri disamping hukum administratif yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif yaitu hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, selain itu hukum pajak pada umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Hukum pajak dibedakan atas:

1. Hukum pajak material

Memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa yang harus dibayar.

2. Hukum pajak formal

Memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

2. Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pendataan tentang pajak para Pengusaha

¹⁵*Ibid*, hlm. 78.

Kena Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dibedakan atas :

a. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai dan perubahannya.¹⁶ Pengusaha Kena Pajak dalam prakteknya dibedakan dalam dua hal :

1. Pengusaha yang memiliki toko

Pengusaha ini memiliki izin tempat usaha yang mana pengusaha ini dapat membuktikan tempat kegiatan usaha dan peta lokasi kegiatan usaha untuk pertanggung jawaban pajaknya.

2. Pengusaha *Online*

Pengusaha jenis ini kebanyakan tidak memiliki tempat usaha namun pengusaha ini mempunyai gudang tempat menyimpan barang yang akan dijual di *situs web* ataupun media sosial yang berupa *aplikasi* dan biasanya pada pelaporan pajaknya mereka tidak menyebutkan kata *online* namun mereka hanya tidak memiliki tempat kegiatan usaha.

1. Pajak Pengusaha *Online*

Secara regulasi, tidak ada perbedaan aspek perpajakan antara transaksi *e-commerce* dengan perdagangan konvensional, karena status objek pajaknya sama. Untuk Pajak Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri baik yang didapat secara transaksi *online* maupun *offline*, dimana ketentuannya adalah bahwa setiap tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan maka harus dikenakan pajak penghasilan. Selain itu penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk dalam kategori

¹⁶ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Seri KUP Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (*online*). <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak>(30 Maret jam 23:02 WIB)

penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI.

Sistem pajak *online* atau *e-commerce* jika dibandingkan dengan toko retail sebenarnya memiliki sistem yang sama, yang berbeda adalah sarana atau medianya. Membayar pajak pun sekarang dapat dilakukan secara *online* dengan cara melaporkan melalui laporan pajak *online E-Filling*.¹⁷ Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku bisnis. Kini, transaksi *online* telah menjamur dengan omzet sampai milyaran rupiah. Tentu saja dari sisi pajak, hal ini sangat besar potensinya yang harus diambil untuk menjadi pemasukan pajak. Tidak hanya dapat dikenakan PPN, pengusaha *online* dapat juga dikenakan PPh Pemerintah sudah mempermudah perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak perorangan dan badan usaha yang memiliki omzet per tahun kurang dari Rp 4,8M, yaitu hanya sebesar 1% dari omzet.

Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan. Pada saat membayar, wajib pajak harus menyerahkan form SSP yang telah dilaporkan atau bukti pembayaran lain, jika menggunakan metode pembayaran yang lain, seperti *e-Banking* dan *ATM*, karena nanti disertakan pada saat menyerahkan SPT Tahunan. Untuk wajib pajak yang terkena aturan PPh 1%, termasuk para pebisnis *online*, mengisi SPT (Surat Setoran Pajak) sangat mudah, karena selain mengisi data identitas dan nomor NPWP, isian lainnya cukup diisi dengan nihil atau menggunakan tanda centang.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak. DJP Online (*online*). <https://djponline.pajak.go.id>. (30 Maret 2017 Jam 23:22).

C. Tinjauan Umum Mengenai Pph

1. Pengertian PPh

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, meliputi :

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- c. Badan.

Lalu, siapa saja yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Penghasilan (PPh), yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan
- c. orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan

Warga Negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaannya tersebut;

- d. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;
- e. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat : bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.¹⁸

2. PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif, hal ini berdasarkan atas Pasal 17 UU PPh. Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

3. Asas-Asas Dan Prinsip-Prinsip PPh

Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, didasarkan pada asas-asas tertentu sehingga dengan asas ini negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang

berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia. Berdasarkan asas domisili atau kependudukan, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (residen) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).¹⁹

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang

¹⁹ Jaja Zakaria, **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.²⁰

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

c. Asas kebangsaan/nasionalitas (*nationality/citizenship principle*)

Negara yang menganut asas nasionalitas atau kewarganegaraan akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan apabila penghasilan tersebut diperoleh warga negaranya. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.²¹

²⁰ Ibid., hal.2.

²¹ Ibid.

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Penarikan pajak kepada wajib pajak oleh negara (fiskus) merupakan perpindahan sebagai kekayaan atau penghasilan orang kepada negara. Persyaratan atau prinsip-prinsip pokok perpajakan yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal sebagai "*four canons of taxation*". Berdasarkan *four canons of taxation* yang dikemukakan oleh Adam Smith, dikenal empat asas pemungutan pajak yang baik, yaitu asas persamaan keadilan dan kemampuan (*equality, equity and ability*); asas kepastian (*certainty*); asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*) dan asas efisiensi (*economy of collection*).

- d. Asas Persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity and ability*).

Asas pemungutan pajak yang pertama (*first maxim*) dari Adam Smith disebut sebagai asas kesamaan (*quality of sacrifice*), keadilan (*equity*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*). *Equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang beraa dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Dengan demikian diharapkan akan tercapai keadilan (*equity*) diantara para pembayar pajak, karena mereka akan dikenakan pajak berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak (*ability to pay*) yang memang berbeda antara seorang wajib pajak dengan pajak lainnya.²²

Dalam asas ini dimaksudkan bahwa pihak wajib pajak atau orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dalam membayar pajak secara sama dan mempunyai kemampuan atau sanggup memikul pajak sehingga dirasakan adil secara bersama-sama. Sehingga apabila wajib pajak tidak mempunyai kemampuan maka wajib pajak tersebut akan bangkrut dan juga pengisian kas negara akan gagal. Untuk itu para wajib pajak membayar pajak tergantung besar kecil kemampuannya, dimana wajib pajak yang penghasilannya besar dan kaya membayar pajak yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil atau rendah dan menengah cukup membayar pajak yang sedikit,

²² Marihot Pahala Siahaan. **Hukum Pajak Elementer**. Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 56.

sebab apabila terlalu berat bagi wajib pajak maka ia sendiri akan hancur ekonomi dan kehidupannya.²³

e. Asas Kepastian (*certainty*)

Kepastian yang dimaksud adalah kepastian yang berhubungan dengan hukum, yang mengandung arti jaminan hukum dan bukannya kepastian yang didasarkan pada kesewenang-wenangan. Karena itu kepastian dalam hal ini sering dikaitkan dengan kepastian hukum. Asas kepastian (*certainty*) berarti penarikan pajak oleh negara (fiskus) kepada para wajib pajak harus dilakukan dengan kepastian hukum berdasar peraturan tertulis dalam suatu sumber hukum, yang dalam arti formal berbentuk undang-undang yang dibuat melalui badan legislatif.²⁴

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap undang-undang pajak. Dalam pembuatannya harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pajak jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

f. Asas Kenyamanan Pembayaran (*convenience of payment*).

Asas ini berkaitan dengan kesenangan atau kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak (*convenience of payment*). Dengan demikian pajak harus dipungut pada saat dan keadaan yang tepat dan baik, yaitu pada saat wajib pajak mampu membayar pajak (sewaktu mempunyai uang) atau saat menerima penghasilan, upah atau gaji. Dengan pelaksanaan asas *convenience of payment*, fiskus perlu

²³ Marhainis Abdul Haysil, **Dasar-dasar Hukum Pajak**, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1984, hal. 59.

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Loc.cit.*

mengembangkan penarikan pajak dengan cara pelayanan yang baik dengan cara mempermudah bagi para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan tepat pada waktunya serta jangan sampai para wajib pajak antri untuk membayar pajak dikas negara, dimana hal itu tidak menyenangkan para wajib pajak. Cara yang ditempuh dalam melayani dengan baik antara lain dengan:

- 1) Memperbanyak kantor-kantor pajak yang berdekatan dengan tempat bagi wajib pajak;
- 2) Mempermudah cara pembayaran pajak melalui giro pos, menggunakan materai dan membolehkan bagi yang berpenghasilan berupa uang asing membayar dengan uang asing;
- 3) Negara memberikan pelayanan yang baik dengan cara memberikan penerangan tentang pajak dan petugas pajak mendatangi para wajib pajak; dan
- 4) Dilakukan secara tidak langsung kepada para wajib pajak tersebut, seperti pada waktu ia makan ia makan di restoran dengan ditarik pajak restoran.

g. Asas Efisiensi (*Economic of Collection*).

Asas ini berkaitan dengan biaya pemungutan pajak (*economic of collection*), yang berarti biaya pemungutan pajak, yaitu biaya sejak wajib membayar pajak sampai uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak jauh lebih besar dari biaya pemungutannya. Dengan

kata lain biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.²⁵

4. Pemotongan PPh Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pengenaan PPh didasarkan pada dua syarat, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Dengan perkataan lain, untuk benar-benar menjadi wajib pajak, harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Subjek pajak baru dapat dikenakan PPh apabila ada objek pajaknya yaitu penghasilan. Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Subjek Pajak Orang Pribadi adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus

²⁵ Marihot Pahala Siahaan, **Hukum Pajak Material**, Graha Ilmu, hal. 57

berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sedangkan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua bulan) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.²⁶

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Inti dari peraturan pemerintah ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar per tahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto. Wajib Pajak yang harus menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak. Namun tidak semua Wajib Pajak harus menggunakan tarif 1% sesuai PP 46 Tahun 2013, walaupun penghasilan brutonya dalam satu tahun pajak kurang dari Rp. 4,8 Milyar namun mereka tidak dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak

²⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar. Wajib Pajak berbentuk BUT. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau keagamaan. Wajib Pajak yang penghasilan dari usahanya telah dikenai PPh Final tersendiri seperti Jasa Konstruksi dan sebagainya.²⁷

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi:

1. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja barang dagangan, agen asuransi, dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Dari penjelasan tersebut maka Wajib Pajak harus mencari tahu sendiri termasuk dalam kategori manakah Wajib Pajak tersebut. Apakah termasuk yang wajib menggunakan tarif 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ataukah dikecualikan dari peraturan tersebut. Penghasilan yang telah dikenai PPh Final berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, maka tidak dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PTKP tidak digunakan dalam penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 46 Tahun 2013.²⁸

5. Penghitungan PPh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ketentuannya adalah Pajak Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan ini bersifat final sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata sudah

²⁸Bastari, Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pemerintah dan Perekonomian Daerah dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kota Medan, Disertasi, Pascasarjana USU, hal 15

dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai PP 46 tahun 2013 ini sudah tidak lagi membayar angsuran masa PPh Pasal 25 bulanan dihitung dan disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dianggap sudah dilaporkan apabila SSP telah mendapatkan validasi dari Bank Persepsi dan telah mendapatkan NTPN atau Wajib Pajak sudah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara jika Wajib Pajak membayar atau menyetor dengan cara e-billing.

Cara menghitungnya adalah dengan menghitung omset atau peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 1%. PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013 disetor dengan kode MAP 411128 dan kode setoran 420. Contoh penghitungan PPh Final, Andi baru terdaftar NPWP di KPP Pratama Malang pada tanggal 2 Januari 2017. Peredaran bruto Andi dari usahanya berupa toko pakaian di bulan Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilannya?

Jawab :


Penghasilan bruto Andi disetahunkan: Rp. 50.000.000,- X 12 = Rp. 600.000.000,-

Karena setelah disetahunkan penghasilan bruto Andi masih dibawah Rp. 4,8 Milyar maka Andi dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat 2 adalah: $1\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 500.000,-$. Jadi Andi harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 500.000,- untuk Masa Pajak Januari

dengan Kode MAP 411128 dan Kode setoran 420 paling lambat tanggal 15 bulan Februari 2016.PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dianggap sudah dilaporkan apabila SSP telah mendapatkan validasi dari Bank Persepsi dan telah mendapatkan NTPN atau Wajib Pajak sudah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara jika Wajib Pajak membayar atau menyetor dengan cara e-billing, berikut adalah contoh Surat Setoran Pajak

Gambar 1 Simulasi Pengisian SSP

Simulasi Pengisian SSP

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR	1
NIPWP : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 4 1 0 0 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>		Untuk Arsip Wajib Pajak	
NAMA WP : PT DAYA TANGKAP ALAMAT WP : JALAN 123, JAKARTA			
NOP : <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>			
ALAMAT OP :			
Kode Akun Pajak : 4 1 1 1 2 8 <small>Disi sesuai dengan Kode Akun Pajak yang berlaku</small>		Kode Jenis Setoran : 4 2 0 <small>Disi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang berlaku</small>	
Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2013			
Bulan Pajak		Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>			
<small>Disi Tahun teratasnya Pajak</small>		<small>Disi Tahun teratasnya Pajak</small>	
Nilai Ketetapan : <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPKIB, SPPKBT</small>			
Jumlah Pembayaran : Rp500.000,00 Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah <small>Disi dengan rupiah penuh</small>			

Diisi dengan:

- Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan
- Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu)

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7). Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh

Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

c. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 ayat (2) UU PPh biasa disebut PPh Final karena memang pengenaannya bersifat flat. Tarif tunggal langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Keunggulan model flat adalah kesederhanaan cara menghitung pajak terutang. Sedangkan kekurangannya karena tidak ada istilah rugi. Tapi itulah produk manusia yang tidak pernah sempurna. Sebelumnya, PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan jenis penghasilan, yaitu:

1. PPh Atas Hadiah Undian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
2. PPh Atas Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009
3. PPh Atas Sewa Tanah/Bangunan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002
4. PPh Atas Penjualan Tanah/Bangunan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008
5. PPh Atas Bunga Obligasi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009
6. PPh Atas Diskonto SPN yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008
7. PPh Atas Bunga Tabungan dan SBI yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000
8. PPh Atas Penjualan Saham milik modal ventura yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995
9. PPh Atas Penjualan Saham di Bursa Efek yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

Dari daftar diatas terlihat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh lebih banyak mengatur jenis penghasilan.²⁹ Belum ada yang mengatur kelompok Wajib Pajak. Tetapi Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 mengatur kelompok Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 milyar. Artinya, baru kali ini ada PPh Final atas kelompok Wajib Pajak.

²⁹Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Salemba 4 Jakrta, 2002, hal. 24.

Itulah kenapa tahun 2011 wacana pengenaan "diskon" pajak dianggap tidak mungkin dan aneh. Paradigmanya, yang diatur jenis pajak ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat (2), seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Selain bank, wajib pajak juga dapat membayar PPh Final 1% di aplikasi *Online Pajak* secara *online* dan 1 klik saja, tanpa perlu datang dan antre di bank. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan UU PPh dan aturan perpajakan lainnya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan anggaran.

Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, pada dasarnya terdapat dua cara yaitu, perhitungan dengan cara biasa (menggunakan akuntansi) dan perhitungan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, sebelum mendapat pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam UU No. 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disingkat dengan UU KUP). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁰

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut Pasal 1 ayat (29) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).³¹

Pada prinsipnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan umum. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan

³⁰Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 37.

³¹Pasal 28 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.³²

Mengingat tidak semua Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan, maka untuk Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan. Wajib Pajak tersebut adalah Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Norma) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.³³

D. Teori Keadilan

1. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengonsepan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa setiap orang yang merdeka, rasional dan berkehendak untuk mengembangkan suatu kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu

³² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 Kredit Angsuran Pajak PPh Orang Pribadi

³³ Pasal 28 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.³⁴

Keadilan menurut John Rawls adalah, ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya (*equal liberty of principle*), (2) perbedaan (*differences principle*), (3) persamaan yang adil atas kesempatan (*equal opportunity principles*).³⁵ Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain, John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga. Dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan harus diprioritaskan daripada prinsip kedua.³⁶ Dengan demikian teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diijinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 11.

³⁵ *Ibid*, hlm. 22.

³⁶ John Rawls, *Op.cit.*